

**KRITERIA DAN KORELASI ZINA DALAM FIKIH
JINAYAH, KUHP DAN QANUN JINAYAT ACEH
(Studi Analisis Komparatif)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NANTA SEPTIA

NIM. 190103006

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM – BANDA ACEH
1445 H / 2024 M**

KRITERIA DAN KORELASI ZINA DALAM FIKIH JINAYAH, KUHP DAN QANUN JINAYAT ACEH

(Studi Analisis Komparatif)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

NANTA SEPTIA


NIM. 190103006

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agustin Hanafi, LC, MA
NIP.197708022006041002


Dr. Badrul Munir, LC, MA
NIDN: 210057802

**KRITERIA DAN KORELASI ZINA DALAM FIKIH
JINAYAH, KUHP DAN QANUN JINAYAT ACEH**
(Studi Analisis Komparatif)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Maret 2024

18 Ramadhan 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Agustin Hanafi, LC, MA
NIP: 197708022006041002

Sekretaris

Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

Penguji I

Yuhasnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032002

Penguji II

Muslem, S.Ag., M.H
NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanta Septia

NIM : 190103006

Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Maret 2024

ang menyatakan,


Nanta Septia


9AF1DAKX688798840

ABSTRAK

Nama : **Nanta Septia**
NIM : 190103006
Fakultas/ prodi : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **KRITERIA DAN KORELASI ZINA DALAM FIKIH JINAYAH, KUHP DAN QANUN JINAYAT ACEH (Studi Analisis Komparatif)**
Tanggal sidang : 28 Maret 2024
Tebal skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc, MA
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Kata Kunci : *Kriteria, Korelasi, Zina*

Terdapat perbedaan kriteria tindak pidana *zina* dalam hukum pidana Islam, KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk mengetahui; *Pertama*, bagaimana kriteria tindak pidana zina dan ancaman pidananya dalam fikih jinayah, KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? *Kedua*, bagaimana korelasi tindak pidana zina dalam fikih jinayah, KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Kriteria pelaku tindak pidana zina menurut hukum pidana Islam, dibagi kepada dua bentuk, yaitu *ghairu muhsan* (pelaku zina belum menikah), dihukum cambuk seratus kali dan *muhsan* (pelaku zina yang sudah menikah), dihukum rajam. Kriteria tindak pidana *zina* menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah dianggap sebagai pelaku tindak pidana *zina* apabila pelakunya baik laki-laki atau perempuan yang dalam ikatan perkawinan yang sah, dihukum penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah sesuai pasal 411 pasal (1). Kriteria tindak pidana zina menurut Qanun Jinayat Aceh tidak membedakan pelaku tindak pidana *zina* yang belum menikah dengan yang sudah menikah, dihukum cambuk seratus kali sesuai ayat (1) pasal 33. *Kedua*, Tidak ada korelasi antara KUHP dengan hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, meskipun sama sama mengatur tindak pidana zina. KUHP bersumber dari hukum kolonial Hindia Belanda, sedangkan Qanun Jinayat Aceh bersumber dari hukum pidana Islam. KUHP dan Qanun Jinayat merupakan dua hukum sebagai alternatif bagi penduduk Aceh yang non muslim melakukan pelanggaran yang diatur dalam keduanya, ia boleh menundukkan diri secara sukarela perkaranya diselesaikan dengan Qanun tersebut. Sedangkan korelasi Qanun Jinayat Aceh dengan hukum pidana Islam sangat erat hubungannya, fikih jinayah merupakan sumber Qanun Jinayat Aceh, namun belum semua teori fikih jinayah diserap oleh Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan memebimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Judul skripsi penulis adalah **“Kriteria Dan Korelasi Zina Dalam Fikih Jinayah, KUHP dan Qanun Jinayat Aceh (Studi Analisis Komparatif)**

Selama menyelesaikan skripsi ini, pasti mengalami hambatan dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada bapak/ibu:

1. Dr. Agustin Hanafi, Lc, MA sebagai Pembimbing 1
2. Dr. Badrul Munir, Lc, MA sebagai Pembimbing 2
3. Dr. Jamhuri, MA, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
5. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Karyawan perpustakaan induk UIN ar-Raniry, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Pustaka Wilayah
7. Teristimewa ayahanda Mahmud, SE dan ibunda Cut Rasmiwati, S.Pd

8. Teristimewa kakak kandung Cut Desy Diana Sari, S. Ked
9. Semua sahabat penulis


Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Amin ya Rabbal ' Alamin.

Banda Aceh, 28 Maret 2024

Penulis,

Nanta Septia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِي	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kajian Pustaka	5
F. Penjelasan Istilah	7
G. Metodologi Penelitian	7
1. Pendekatan Penelitian	8
2. Jenis Penelitian.....	8
3. Sumber Data	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis Data	10

H. Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA : BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DALAM FIKIH JINAYAH, KUHP DAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014	12
A. Bentuk Tindak Pidana dalam Fikih Jinayah	14
B. Bentuk Tindak Pidana dalam KUHP	19
C. Bentuk Tindak Pidana dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	28
BAB TIGA : KRITERIA DAN KORELASI ZINA DALAM FIKIH JINAYAH, KUHP DAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014	39
A. Kriteria Zina dan Hukumannya Dalam Fikih Jinayah	39
B. Kriteria Zina dan Hukumannya dalam KUHP	49
C. Kriteria Zina dan Hukumannya dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	56
D. Korelasi Zina dalam Fikih Jinayah, KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014	62
E. Analisis	64
BAB LIMA: PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan keturunan. Untuk menjaga kehormatan dan keturunan, maka nikah adalah langkah yang tepat, sehingga apabila para pemuda sudah sanggup untuk menikah, maka Nabi SAW, menganjurkan untuk segera menikah. Namun ada kalanya manusia itu tidak memperdulikan kehormatan dan keturunan melalui lembaga perkawinan, sehingga ia berani untuk melakukan zina.

Dalam konsep fikih jinayah, zina termasuk kategori jarimah *hudūd* yang tidak boleh diganggu gugat lagi apabila sudah dapat dibuktikan dengan empat orang saksi, maka hukumannya harus dilaksanakan seratus kali cambuk bagi yang belum menikah sesuai ketentuan alqur'an surat an-Nur ayat 2, dan hukuman rajam bagi pelaku yang sudah menikah sesuai ketentuan hadis nabi Muhammad SAW. *Hudūd* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya.¹

Di Indonesia juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang zina, yaitu diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 411 sebagai berikut ayat (1):

¹ Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arabi*, Juz III. (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374), hlm.140

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, bahwa yang termasuk zina adalah lelaki atau perempuan yang sudah menikah melakukan hubungan suami isteri dengan pihak ketiga, dan jika pelaku zina itu tidak ada ikatan perkawinan, dan dilakukan suka sama suka, maka tidak dapat dikatakan sebagai delik zina.

Dari uraian di atas terdapat perbedaan kategorisasi zina dalam konsep fikih jinayah dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Dalam fikih jinayah tidak dibedakan pelaku zina sudah menikah atau belum menikah tetap dikategorikan sebagai pelaku zina, bahkan pelaku zina yang sudah menikah hukumannya lebih berat lagi yaitu dirajam sampai mati.

Zina, selain diatur dalam fikih jinayah dan KUHP, juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 33 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Ketentuan zina dalam Qanun Aceh ini bersumber dari fikih jinayah, namun dalam qanun ini tidak dibedakan pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*) dan yang sudah menikah (*muḥṣan*), dimana hukuman keduanya sama saja yaitu berupa cambuk 100 kali.

Dari uraian di atas, terjadi perbedaan kategorisasi *muḥṣan* baik dalam fikih jinayah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **Kriteria Dan Korelasi Zina Dalam Fikih Jinayah, KUHP dan Qanun Jinayat Aceh** (Studi Analisis Komparatif)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria zina dalam fikih jinayah, KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana korelasi zina dan hukumannya dalam fikih jinayah, KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Kriteria zina dan ancaman pidananya dalam fikih jinayah, KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
2. Korelasi zina dan hukumannya dalam fikih jinayah, KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

D. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri melalui goggle cendikia atau google scholar repository perguruan tinggi di Indonesia dan UIN Ar-Raniry khususnya, penulis belum menemukan penelitian tentang zina studi komparatif fikih jinayah, KUHP dan Qanun Jinayat Aceh sekaligus. Namun terdapat beberapa penelitian hanya perbandingan antara hukum Islam dengan hukum Positif, dan itupun tidak menyentuh dengan kriteria dan korelasi ketiga hukum yang akan penulis teliti dan bahas lebih lanjut dalam skripsi ini.

Tulisan atau penelitian tersebut berupa artikel di jurnal ilmiah dan beberapa skripsi. Penelitian yang terdapat di dalam artikel jurnal ilmiah akan dijadikan sebagai rujukan dalam pembahasan skripsi ini, karena artikel jurnal ilmiah merupakan tulisan terbaru dan terupdate bila dibandingkan dengan buku bacaan yang ada. Di antara skripsi dan artikel tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Alliya Maghfuroh mahasiswa prodi Fikih jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: *Pemidanaan pelaku zina menurut hukum positif dan hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.TGL)*. Pembahasan dalam skripsi ini adalah perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif tentang zina, namun penelitiannya adalah analisis terhadap putusan hakim.

Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Maulana mahasiswa prodi Fikih jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul, *Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Zina*, Skripsi ini kemudian dimuat dalam Jurnal Legitimasi. Penelitian ini membahas tentang kedudukan alat bukti dalam zina, dan metode pembuktian terhadap zina. Dalam pembahasannya tidak ada perbandingan antara satu hukum dengan hukum yang lain.

Skripsi yang ditulis oleh Bambang Riyanto, mahasiswa prodi Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul: *Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan (Di Desa Sukolilo Kabupaten Pati)*. Penelitian ini bersifat empiris dalam menyelesaikan zina dengan pendekatan kebijakan lokal wisdom di kabupaten Pati. Dalam penelitian ini tidak ada studi komparatif hukum.

Skripsi yang ditulis oleh M Rof'i, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjar Masin, dengan judul: *Kedudukan Rajam Sebagai Hukuman Jarimah Zina*. Dalam pembahasannya menitikberatkan pada pelaku zina *muhsan* atau pelaku zina yang sudah menikah yang diancam dengan hukuman rajam.

Artikel jurnal pada jurnal Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang ditulis oleh Muhammad Setiawan dengan judul: *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pelaku Zina Menurut Undang-Undang Simbur Cahaya*. Dalam artikel ini dijelaskan tentang penyelesaian zina dengan Undang-undang Simbur Cahaya. Yaitu suatu peraturan hukum yang diatur oleh seorang tokoh perempuan Palembang yang bernama Ratu Sinuhun. Artikel ini bertujuan untuk meninjau penyelesaian zina dengan Undang-undang Simbur Cahaya perspektif fiqih jinayah.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Simon Purba, Mustamam, Adil Akhyar, dengan judul: *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara*. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau *library research* yang dalam penelitian ini menitikberatkan pada penegakkan sebuah hukum yang bersifat empiris dan praktis.

Masih ada beberapa tulisan yang penulis telusuri di repository perguruan tinggi swasta atau negeri melalui google cendikia dan, pada dasarnya belum ada tulisan yang menyentuh dengan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan, sehingga pembahasan ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami pembahasan skripsi ini adakan diuraikan beberapa istilah yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria

Definisi kriteria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian sesuatu.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu.²

2. Korelasi

Pengertian Korelasi dalam KBBI ialah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Korelasi juga bisa diartikan sebagai hubungan antar dua variabel yang mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut.³ Korelasi yang dimaksud dalam hal ini adalah makna hubungan, hubungan ketentuan had zina dalam fikih jinayah dengan KUHP dan Qanun Jinayat Aceh.

3. Zina

Zina menurut fikih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).⁴

4. Hukuman

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqūbah*. Lafadz *'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim ; *'aqobahu biẓanbihi* au *'ala ẓanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhoẓahu biẓanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.⁵

² Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/kriteria>. diakses tanggal 12 April 2024

³ *Ibid.*

⁴ M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002). hlm. 443

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, IVX. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). hlm. 952

5. Fikih jinayah

Fikih jinayah sama dengan istilah fiqih *jināyah*, atau *jarīmah*, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. *Ḥad* adalah tindak pidana dan hukumannya sudah ada batas ketentuannya dalam nash, baik al-Qur'an maupun al-Ḥadis. Sedangkan *ta'zīr* adalah jarīmah yang hukumannya tidak ditentukan dalam nash, baik al-Qur'an maupun al-Ḥadis, dan menjadi kewenangan ulil amri untuk menentukannya.⁶

6. Qanun Jinayat Aceh

Dalam sistem perundang-undangan nasional, terminologi “qanun” tidak dikenal, tetapi keberadaannya dikenal dan diterapkan di Provinsi Aceh dengan Ulahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2009. kata “*qanūn*” (قانون) dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata “kanon” dalam bahasa Yunani atau “kaneh” dalam bahasa Ibrani. Semua kata-kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Tingkatan qanun yang paling tinggi di suatu negara biasanya disebut “*al-qanūn al-asasi*” atau qanun yang paling asasi, dalam hal ini Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

F. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya cara yang digunakan untuk memahami penulisan sebuah karya ilmiah.⁷ Metode penelitian merupakan suatu metode penting dalam melakukan penelitian untuk

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998). hm. 12

⁷ Soejono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994). hlm. 9

mempelajari dan menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan, sehingga menemukan jawaban yang baik dan benar, memenuhi standar kriteria sebuah karya ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata.⁸ Penelitian kualitatif dalam penelitian ini subjeknya bersumber dari buku terutama Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat Aceh.

2. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif yuridis normatif sebuah penelitian yang mengutamakan sumber data berupa al-Qur'an, al-Hadis, buku atau kitab-kitab fikih jinayah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Qanun Jinayat Aceh. Jenis penelitian ini merupakan kategori penelitian normatif yang menggunakan logika deduktif dimana deduktif adalah lingkup kebenaran dari pernyataan dalam judul ini. Dan Penelitian normatif sering disebut juga penelitian hukum doktrinal.

3. Sumber Data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode *library research* yaitu dimana dalam suatu rancangan bahan-bahan perpustakaan. Dalam pengumpulan data, sumber data menjadi tiga, yaitu:

⁸ Burhan Ashshofa. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 54.

a. Data Primer

Data primer adalah bahan pokok hukum yang fundamental berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti dan data hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Adapun Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah buku-buku atau kitab fikih jinayat, Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah bukubuku, skripsi, jurnal, artikel, dan internet yang terkait dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Seperti kamus besar bahasa Indonesia, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis* yang

⁹ Amiruddin, zainal asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”,(Jakarta: PT rajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31-32.

merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.¹⁰ Pada penelitian penulis, dokumentasi dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel dan referensi lain yang berkaitan langsung dengan ketentuan sanksi terhadap pelaku zina dalam hukum pidana Islam, KUHP dan Qanun Hukum Jinayat Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggunakan penalaran hukum, interpretasi hukum, dan argumentasi rasional. Kemudian data tersebut penulis jabarkan ke dalam bentuk narasi, agar kalimat tersebut jelas dan mudah dipahami.¹¹

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku “panduan penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami isi skripsi ini, terdapat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua bentuk-bentuk tindak pidana yang terdiri dari, tindak pidana dalam Fikih jinayah, tindak pidana dalam KUHP dan tindak pidana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, (Jakarta: UI-Press, 1942), hlm. 21.

¹¹ Muri yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 400.

Bab tiga kriteria dan korelasi zina dalam fikih jinayah, KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang terdiri dari kriteria zina dan hukumannya dalam fikih jinayah, kriteria zina dan hukumannya dalam KUHP, kriteria zina dan hukumannya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan korelasi zina dalam fikih jinayah, KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.



BAB DUA

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DALAM FIKIH JINAYAH, KUHP DAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014

Di dalam sistem hukum Indonesia, kejahatan disebut dengan tindak pidana. sedangkan dalam fikih jinayah disebut dengan jarimah atau jinayah yang akan diuraikan di bawah ini. Menurut bahasa jarimah artinya dosa.¹ Sedangkan menurut istilah oleh ‘Abd al-Qadir ‘Awdah didefinisikan dengan:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ بِتَعْزِيرٍ.²

Artinya: Larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau ta'zir.

Definisi yang serupa dikemukakan oleh Abu Ya'la jarimah adalah:

مَحْظُورَاتٌ بِالشَّرْعِ، رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ.³

Artinya: Larangan-larangan *syara'*, yang diancam oleh Allah swt. dengan *had* atau ta'zir.

Larangan-larangan tersebut adakala berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Untuk menyatakan suatu perbuatan itu adalah suatu larangan yang diancam dengan hukuman harus berasal dari ketentuan *nas syara'*, dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai kejahatan apabila dikenakan hukuman terhadapnya.

Perintah-perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) yang disebut

¹Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Adab wa al-'ulum*, (Beirut: al-Matba'ah al-Katulikiyah, 1908), hlm. 85.

²Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqararah bi al-Qanun al-Wad'i* Jilid I, (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), hlm. 85.

³Abu Ya'la, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), hlm. 257.

dengan *mukallaf* (orang dewasa), karena pembebanan merupakan *khitab* dari Allah swt. Orang yang tidak dapat memahami atau belum dapat memahami *khitab* tersebut baik berupa suruhan atau larangan, adakala berupa pahala atau dosa, seperti orang yang tidak normal akalnya dan anak-anak yang belum mencapai umur *mumayyiz*, maka orang-orang tersebut tidak diberi pembebanan hukum.

1. Unsur-unsur Umum Tindak Pidana / jarimah

Terdapat unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Ada *naş* yang melarang perbuatan (mengerjakan atau meninggalkan perbuatan).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah (tindak pidana), baik berupa perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- 3) Pelaku jarimah adalah orang *mukallaf* artinya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang dilakukannya.⁴

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk dapat digolongkan kepada jarimah atau tindak pidana. Di samping unsur-unsur umum yang terdapat pada setiap jarimah, juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Unsur-unsur khusus ini berbeda pada setiap kejahatan dengan kata lain berbeda tindak kejahatan berbeda pula unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti unsur “pengambilan dengan secara diam-diam” pada tindak pidana pencurian.⁵

⁴Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri'*..., hlm. 110-111.

⁵*Ibid.*

A. Bentuk Tindak pidana dalam Fikih Jinayah

Tindak pidana dalam fikih jinayah disebut dengan jarimah yang dibagi kepada tiga macam yaitu:

1) Jarimah *Hudūd*

Jarimah *hudūd* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. *had* secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya.⁶

Menurut istilah *Syara'*, *had* yaitu:

7 *أَلْحَدُّ بِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ مُّقَدَّرَةٌ تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى.*

Artinya: *had* adalah hukuman tertentu yang merupakan hak Allah *Ta'ala*.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat.⁸ Dengan kata lain setiap jarimah yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya.

⁶Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374), hlm. 140.

⁷Abd al-'Aziz 'Amir, *Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), hlm. 13.

⁸Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), hlm. 2.

Jarimah *ḥudūd*, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha*’ ada tujuh macam, yaitu: *zinā*, *qāzaf* (menuduh orang berbuat *zinā*), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad.⁹

Kejahatan-kejahatan jarimah tersebut di atas, hukumannya langsung ditetapkan oleh *syara*’ atas dasar kepentingan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan hak Allah swt. yang tidak dapat ditambah, dikurangi dan dihapus oleh siapapun, baik atas nama pribadi, masyarakat ataupun atas nama penguasa (kepala negara). Penguasa hanya dapat bertindak menetapkan jarimah ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *syara*’.

Apabila seseorang terbukti di muka hakim telah melakukan salah satu dari jarimah yang diancam dengan hukuman *ḥad*, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi dalam hal hukuman *ḥad* ini, *syari’ah* Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

2) Jarimah *qisās* atau *diyat*

Jarimah *qisās* atau *diyat* yaitu jarimah pembunuhan dan penganiayaan yang diancam dengan hukuman *qisās* dan *diyyah*. Ancaman hukuman ini diberikan agar si pembuat jarimah dijatuhi hukuman yang sama atau setimpal dengan perbuatannya, yaitu dibunuh kalau ia membunuh, dianiaya kalau ia menganiaya. Atau dengan kata lain *qisās* adalah ketentuan balasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku jarimah menurut apa yang dilakukannya kepada orang lain.¹⁰

⁹Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tasyri’* ..., hlm. 79. Lihat juga Sa’id Ibrahim, *Qanun Jinayah* ..., hlm. 2.

¹⁰Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tasyri’*..., hlm. 663.

qisās memiliki ketentuan yang sudah pasti, tertentu tidak ada batas tertinggi dan terendah dan merupakan hak manusia (hak perseorangan) dengan pengertian si korban atau walinya bisa menuntut diberlakukannya *qisās* kepada pelaku jarimah (berarti menjatuhkan *qisās*) atau memaafkan pelaku jarimah (berarti menggugurkan *qisās*) sehingga hukuman tersebut menjadi hapus.

Dalil *qisās* ini adalah al-Qur'an dan hadith Nabi saw. Di antara *nas* al-Qur'an adalah surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَىٰ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyyah*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Rasyid Rida, mengemukakan bahwa ayat *qisās* di atas menekankan pentingnya pemeliharaan kehidupan sehingga pembalasan merupakan hal yang diperlukan sebagai sarannya. Oleh karenanya bila setiap pelaku pembunuhan akan diganjar dengan hukuman *qisās*, dengan sendirinya ia akan terkekang untuk melakukan pembunuhan.¹¹

Hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja di samping diancam dengan hukuman pokok juga diancam dengan hukuman pengganti. Hukuman pengganti dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, baik disebabkan gugur hukuman pokok (*qisās*) ataupun disebabkan tidak terpenuhi syarat-syarat hukum *qisās*. Adapun hukuman pengganti pada tindak pidana pembunuhan sengaja adalah *diyyah*.¹²

Mengenai jumlah *diyyah* yang harus diberikan kepada pihak korban pembunuhan sengaja, ditetapkan sebanyak seratus ekor unta, hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw., yaitu:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ إِنَّ سَهْلًا وَاللَّهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى يَهُودِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدَوْهُ فَكْتَبُوا يَجْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْتَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ. (رواه أبو داود)¹³

Artinya: Dari Muhammad bin Ibrahim Ibnul Harits dari 'Abdurrahman bin Bujaid ia berkata; Demi Allah, Sahl masih samar dalam haditsnya. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menulis surat kepada orang-orang Yahudi, 'Telah didapati di antara kalian korban

¹¹Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar, vol.II*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuh, t.t), hlm. 263.

¹²*Diyyah* menurut bahasa berarti denda atau ganti rugi. Lihat Haliman, *Hukum Pidana Syari 'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang,1971), hlm. 309. Sedangkan menurut *Syara'* adalah harta yang diwajibkan sebagai akibat dari perbuatan pidana terhadap orang merdeka. Demikian definisi menurut Syafi'i dan Ahmad. Lihat. Al-Jaziri, *Kitab al-Fikih 'ala Madhahib al-'Arba'ah*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 366.

¹³Al-Hafidz Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Hadis No. 3938

pembunuhan, maka tebuslah diyatnya'. Lalu orang-orang Yahudi itu memberi balasan dengan memberikan sumpah sebanyak lima puluh kali, 'kami tidak membunuhnya, dan kami juga tidak tahu siapa pembunuhnya'. Ia (perawi) berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menebus diyat itu dengan seratus ekor unta miliknya sendiri." (HR. Abi Daud)

3) Jarimah Ta'zir

Menurut Sayyid Sabiq, ta'zir menurut bahasa adalah *masdar* dari kata 'azzara yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Makna ta'zir juga diartikan dengan mengagungkan dan membantu.¹⁴ 'Atiyah Mustafa Musyarrafah menyatakan ta'zir diartikan dengan mencela atau mendidik.¹⁵ 'Abd al-'Aziz 'Amir juga menyatakan arti ta'zir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah.¹⁶

Menurut istilah fikih *jinayah* sebagaimana yang dikemukakan oleh *fuqaha*', ta'zir adalah:

عُقُوبَةٌ عَيْرٌ مُقَدَّرَةٌ تَجِبُ حَقَّ اللَّهِ أَوْ لِأَدَمِي فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ.¹⁷

Artinya: Hukuman yang tidak ditentukan besarnya (kadar). Dan ia merupakan hak Allah swt. atau hak manusia, yaitu tiap-tiap perbuatan maksiat yang tidak ada padanya *had* dan *kaffarah*.

Definisi di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan kadarnya karena melakukan setiap perbuatan maksiat dan merupakan hak Allah dan hak manusia, tetapi tidak termasuk pada *had* dan *kaffarah*, karena jenis maksiat ini telah ditentukan bentuk perbuatan dan kadar hukumannya.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, juz 10, hlm. 159.

¹⁵ 'Atiyah Mustafa Musyarrafah, *Al-Qada fi al-Islam*, Syirkah aL-Syarqi al-Awsat, 1966, hlm. 149.

¹⁶ 'Abd Al-'Aziz 'Amir, *Al-Ta'zir...*, hlm. 52.

¹⁷ *Ibid*

Sayyid Sabiq menjelaskan, ta'zir merupakan hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atau pemerintah atas pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'* atau kepastian hukumannya belum ada.¹⁸

Dengan demikian ta'zir adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk *had* dan *kaffarah*) yang tidak ditentukan kadar hukumannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa ta'zir tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat. Dan dari uraian tersebut di atas ta'zir juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik.

B. Bentuk Tindak Pidana dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum.

Pakar ilmu hukum pidana mendefinisikan hukum pidana sebagai berikut:

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih ...*, hlm. 172.

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
- 2.) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.¹⁹

Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- 1) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
- 2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa
- 4) Sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta Tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). hlm. 12

usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.²⁰

Menurut Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip Andi Hamzah, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.²¹

W.F.C. Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Eddy.Os.Hiariej, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.²²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana mencakup antara lain: Larangan untuk melakukan suatu perbuatan, syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik) dan cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Menurut Eddy.O.S Hiariej fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 2

²² Eddy.O.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 223

memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.²³ Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut Eddy menyebutkan bahwa, terdapat tiga hal yang penting untuk dilindungi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa
- b. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
- c. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.²⁴

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana dalam KUHP Dan Sistematisasinya
Tindak Pidana/Delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1) Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum²⁵.

2) Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya).

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang.²⁶ perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.²⁷

Delik Materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.²⁸

3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya *dengan sengaja*, Delik *Culpa* adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya

²⁵ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2010), hlm.58

²⁶ C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta, 2009), .hlm.4

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.126

²⁸ *Ibid*. hlm.126

menggunakan kata *karena kealpaannya*. Di dalam beberapa terjemahan kadang kadang dipakai istilah *karena kesalahannya*.²⁹

- 4) Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*). (Berdasarkan macam Perbuatannya).

Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang undang. Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)³⁰

- 5) Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. (Perampasan Kemerdekaan)³¹

²⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm.58

³⁰Mohammad Ekaputra, *Dasa-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, (Medan: Usu Press, 2015), hlm.102

³¹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum*. hlm.130

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya). Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).³²

7) Tindak Pidana *communis* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya)

Tindak Pidana *communis* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran.³³

8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan). Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak. Dan Tindak Pidana aduan relatif,³⁴

³²*Ibid.*, hlm.131

³³*Ibid.*, hlm.131-132

³⁴*Ibid.*

- 9) Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan). Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*). Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya.

Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan.³⁵

- 10) Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).³⁶

- 11) Tindak Pidana Tunggal Dan Tindak Pidana Berangkai (Berdasarkan Sudut Berapakai Perbuatan Menjadi Suatu Larangan)

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai

³⁵Mohammad Ekaputra, *Dasa-dasar Hukum*, hlm.105

³⁶Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum*, hlm.135-136

selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.³⁷

12) *Without victim and with victim.*

Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. *With victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.³⁸

13) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya)

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.³⁹

14) Delik Politik

Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.⁴⁰

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa terdapat empat belas bentuk kejahatan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai jenis dan sifatnya masing-masing, yang ketika kejahatan tersebut dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana yang berbeda juga atau sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan di antara bentuk-bentuk yang sudah disebutkan di atas.

³⁷*Ibid.*, hlm.136

³⁸C.S.T.Kansil,Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa,*Tindak Pidana dalam*, hlm.

³⁹Mohammad Ekaputra, *Dasa-dasar Hukum*, hlm.106

⁴⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm.60

C. Bentuk Jarimah dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Tindak pidana atau jarimah dan ‘uqubat diatur dalam Bab IV Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang akan dikutip langsung sebagai bahan hukum primer dan bahan rujukan untuk menganalisis bab tiga. Dalam qanun ini, terdapat sepuluh perkara jinayat yaitu khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.

Definisi masing-masing jarimah di atas, disebutkan di dalam bab I bagian umum pasal satu, bahwa yang dimaksud dengan:

- 1 Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
- 2 Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
- 3 Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
- 4 Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
- 5 Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
- 6 Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

- 7 Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
- 8 8. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
- 9 Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- 10 Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

Ketentuan hukuman terhadap kesepuluh perkara jinayat di atas diatur dalam:

Bagian Kesatu

Khamar

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat

Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Bagian Kedua **Maisir**

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan

Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan.

Bagian Ketiga **Khalwat**

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian Keempat
Ikhtilath

Pasal 25

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan..

Bagian Kelima
Zina

Pasal 33

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Zina*, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *Zina*, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan *Zina* dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Zina* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah *Zina* tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Bagian Keenam **Pelecehan Seksual**

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Bagian Ketujuh **Pemerksaan**

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.

(2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.

(3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Bagian Kedelapan

Qadzaf

Pasal 57

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Qadzaf* diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 58

(1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.

(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa dan kerugian materiil tertuduh.

(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan *Zinā*, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

Pasal 60

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan *Zinā*.
- (3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Bagian Kesembilan

Liwath

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.⁴¹

⁴¹ Gubernur Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, 2014., hlm. 9-20

Bagian Kesepuluh Musahaqah

Pasal 64

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam qanun ini terdapat sepuluh perkara jinayat yang bersumber dari fikih jinayah. Sepuluh macam bentuk jarimah dalam qanun ini merupakan bahagian kecil di antara bentuk jarimah lainnya yang diatur dalam konsep fikih jinayat, sebagaimana sudah penulis uraikan di atas. Di antara pasal qanun di atas, yang menjadi fokus analisis kajian penelitian ini adalah bagian kelima pasal 33 tentang Zina.

BAB TIGA

KRITERIA DAN KORELASI ZINA DALAM FIKIH JINAYAH, KUHP DAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014

A. Kriteria Zina dan Hukumannya dalam Fikih Jinayah

1. Pengertian zina dan Unsur-unsurnya

Zina adalah salah satu perbuatan dosa besar karena melanggar larangan Allah swt., mendekati zina saja tidak dibenarkan apalagi melakukannya. larangan mendekati zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang keliru. Kalimat dalam ayat ini menggunakan kata larangan لا تقربوا yang artinya *jangan kamu dekati* untuk menyatakan larangan zina. Maksudnya, bahwa perbuatan yang harus di jauhi oleh orang Islam adalah zina, mendekati saja tidak boleh, yaitu segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang terlarang.

Menurut bahasa zina berasal dari kata *zanā, yazni*, zina yang artinya berbuat fajir (nista).¹ Secara harfiah zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji.² Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi zina yang dikemukakan oleh para fuqaha yaitu sebagai berikut:

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, IVX. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). hlm. 588

² Zurkanain Lubis Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). hlm. 88

Sahal Mahfudz, sebagaimana mengutip pendapat para Imam Mazhab, mendefinisikan zina sebagai berikut :

Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggamai perempuan lain yang bukan isterinya pada lubang vagina atau duburnya. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa syubhat.³

Pengertian zina secara umum menurut A'la Al mududi sebagaimana dikutip oleh Sahran Hadziq adalah persetubuhan pria wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru falsafah hidup manusia.⁴

Menurut Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis mengutip pendapat jumbuh fuqaha zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dan perempuan yang diantaranya tidak terikat status perkawinan. Para *Fukaha* (ahli hukum Islam) menjelaskan zina sebagai melakukan hubungan seksual dalam hal memasukkan zakar pria ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar syahwat.⁵

Menurut Al-Imam Muhammad al-Syaukani dalam kitabnya *Nayl al-Autar* sebagaimana dikutip oleh Kahar Muzakir, zina adalah tindak pidana

³ KH.MA. Sahal Mahfudl, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994). hlm. 94

⁴ Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25–45.

⁵ Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh.*, hlm. 88

yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ḥad*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas terjadi perbedaan fuqaha dalam mendefinisikan *jarīmah* zina, namun dapat dipahami bahwa zina adalah melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan isterinya, dilakukan berdasarkan kerelaan kedua pelaku, tidak terdapat keragu-raguan dan zina itu dilakukan karena atas dasar adanya nafsu. lebih lanjut tindak pidana zina merupakan hak Allah semata.

Meskipun fuqaha berbeda dalam mendefinisikan zina sebagaimana disebutkan di atas, namun mereka sepakat unsur-unsur *jarīmah* zina itu ada dua, yaitu *wati* haram (Persetubuhan yang diharamkan) dan Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.⁷

a. Waṭi haram (Persetubuhan yang diharamkan }

Persetubuhan dalam farji Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah wati (persetubuhan) di dalam farji (vagina), di mana zakar (penis) di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *ḥasyafah* (pucuk zakar) pada farji atau yang sejenis *hasyafah*, jika zakarnya tidak mempunyai *ḥasyafah*. Menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi. Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya dianggap zina walaupun zakar masuk ke dalam liang vagina tanpa menyentuh dindingnya. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, memasukkan pucuk zakar tetap dianggap zina. Meskipun ada pelapis antara penis dan vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan tetap dianggap zina.⁸

⁶ Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022).

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). hlm. 36

⁸ *Ibid.*

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Tindak pidana zina, pelaku zina perempuan maupun laki-laki disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan zina dan ia tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.⁹

Jika salah satunya melakukan perbuatan secara sengaja dan ia tidak tahukeharamannya, tidak ada hukuman *hudūd* atasnya. Hal ini sama dengan orang yang didatangkan kepadanya seorang perempuan selain istrinya lalu ia menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut adalah istrinya. Begitu juga dengan perempuan yang dibawa kepada laki-laki yang bukan suaminya lalu ia menyerahkan diri kepada laki-laki tersebut karena mengira itu suaminya. Demikian juga dengan laki-laki yang menemui perempuan di tempat tidurnya lalu ia menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut adalah istrinya. Juga perempuan yang mendapati laki-laki di tempat tidurnya kemudian ia menyerahkan dirinya dengan keyakinan bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya. Tak berbeda dengan perempuan yang menikah dan ia masih mempunyai suami yang ia sembunyikan dari suaminya yang kedua, maka suami keduanya tidak wajib dijatuhi hukuman *hudūd* selama ia tidak tahu pernikahan yang pertama. Begitu juga dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada suami, yang telah menceraikannya dengan talak *ba'in*, sementara ia tidak tahu kalau laki-laki tersebut sudah menceraikannya.¹⁰

Tujuan niat melawan hukum disyaratkan harus satu waktu dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Jika seseorang bermaksud berzina dengan perempuan lain lalu secara kebetulan ia mendapati perempuan di

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm.

¹⁰ *Ibid.*

tempat tidurnya dan ia menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, ia tidak dianggap berzina. Alasannya, tidak ada tujuan berbuat tindak pidana saat melakukan perbuatan tersebut. Begitu juga jika ia bermaksud menyetubuhi perempuan *ajnabi* (bukan istri dan budaknya), tetapi salah, justru menyetubuhi istrinya, ia tidak dianggap berzina meskipun ia berniat menyetubuhi perempuan *ajnabi*. Hal ini dikarenakan persetubuhan yang dilakukan tidak diharamkan.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa adanya niat melawan hukum adalah melakukan dengan sengaja terhadap apa apa yang dilarang oleh syari'at, padahal pelaku mengetahui bahwa zina tersebut dilarang dan akan dikenakan hukuman apabila telah terbukti melakukannya.

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana zina

Dasar hukum larangan dan keharaman tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam adalah firman Allah SWT. :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُمْ عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُلْتَمِسِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (Al-Mukminun: 5-7)

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّمَا كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (Al-Isra': 32

¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan لا تقربوا yang artinya “*jangan kamu dekati*” yang dalam kaedah bahasa Arab merupakan larangan mendekati zina, yaitu segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang untuk melakukan zina.¹²

Di antara perbuatan mendekati zina seperti merayu, melihat aurat, mencium, meraba dan sebagainya. Dengan demikian, larangan berzina dalam ayat di atas sangat luas cakupannya. Zina bukan hanya perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kemaluan atau alat kelamin, melainkan bisa juga dilakukan dengan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indera manusia dan kemampuan yang ada padanya dapat digunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas. Oleh karena itu, dalam Islam ada yang dinamakan zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga dan sebagainya.

Ayat al-Qur'an di atas juga merupakan larangan dan keharaman melakukan zina, bahkan mendekatinya saja tidak boleh atau dilarang, apalagi sampai melakukan. apabila telah terlanjur melakukan dan dapat dibuktikan dengan empat orang saksi, maka sanksi hukumannya adalah seratus kali cambuk bagi pelaku yang masih lajang dan dirajam bagi pelaku yang sudah menikah atau selingkuh yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini tentang kriteria tindak pidana zina.

Larangan zina juga terdapat dalam terjemahan sabda Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

"Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi saw bersabda : "Jauhilah olehmu perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu (1) dapat menghilangkan nur wajah, (2) memutuskan rizki, (3) membuat marah Allah, dan(4) mewajibkan

¹² Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis,” *al-istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24.

kekal di neraka(apabila pelakunya menganggap zina adalah sesuatu yang dihalalkan)". (HR. Abu Daud)¹³

Akibat perbuatan zina adalah hilangnya nur atau cahaya wajah sehingga wajah orang menjadi gelap tidak memantulkan cahaya iman. Seseorang yang telah terlanjur melakukan zina pertanda imannya hilang atau mati. Dosa-dosa yang dilakukan seseorang akan menutupi hatinya sehingga iman yang ada di dalamnya tidak dapat mendapat nur atau cahaya kebenaran dari Tuhan. Akibatnya, imannya mati dan tak mampu menyinari wajahnya sehingga menjadi gelap. Orang yang wajahnya gelap itu menjadikan dirinya tidak tahu malu dan akan menganggap remeh terhadap dosa.¹⁴

3. Kriteria Tindak Pidana Zina dan Sanksinya.

Dalam konsep hukum pidana Islam tindak pidana zina dibagi kepada dua bentuk, yaitu zina *ghairu muḥṣan* dan *muḥṣan*.

a. Zina *Ghairu muḥṣan*

Zina *Ghairu muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. atau dengan kata lain pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah secara sah.¹⁵ Adapun sanksi pidananya adalah seratus kali cambuk atau dera berdasarkan surat An-Nūr ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَايَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari

¹³ As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimiy, *Muhtarul Ahadits, Hikamil Muhammadiyah, Terjemahan Oleh Hadiyah Salim* (Bandung: Al-Ma'rif, 1994). hlm. 303

¹⁴ Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis."

¹⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002)., hlm. 199

Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Dan juga berdasarkan al-Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i dari Ubadah ibn Al-Şamit yaitu:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُوعَتِي، خُدُوعَتِي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدَ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ جَلْدَ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ (روه مسلم)

Artinya: Dari Ubadah ibnu Shomit SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ambilah (hukum) dariku. Ambilah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzinadengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.” (Hadis Riwayat Muslim).¹⁶

b. Zina *muḥṣan*

Zina *muḥṣan* adalah yang pelakunya bersetatus suami, isteri, duda atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih berstatus dalam pernikahan atau pernah menikah secara sah.¹⁷

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muḥṣan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. yang sudah dituliskan di atas: “Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun orang yang sudah menikah berzina

¹⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Depok: PT Media Utama, 2015). hlm. 325

¹⁷ Masyrofah Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. 20

dengan orang yang sudah menikah, maka hukumannya dera 100 kali dan rajam”¹⁸

Ketentuan hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana zina *muḥṣan* juga berdasarkan bebrapa hadis dan beberapa praktik rajam pada masa Rasulullah SAW.

Hadits dari Nu’aim bin Hazzal:

كَانَ مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرٍ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَارٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِيمَنْ قَالَ بِغُلَاتِهِ فَقَالَ هَلْ صَاحِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحَجَارَةِ جَزَعٌ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَّرَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوُضُفٍ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَفَتَّاهُ ثُمَّ أَنَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ¹⁹

Artinya: Dahulu Ma’iz bin Malik adalah seorang yatim di bawah asuhan bapakku. Lalu dia menzinahi seorang budak dari suku itu. Maka, bapakku berkata kepadanya, “Pergilah kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beritahukan kepada beliau apa yang telah engkau lakukan. Semoga beliau memohonkan ampun untukmu.” Bapakku menghendaki hal itu karena berharap agar Ma’iz memperoleh solusi. Maka Ma’iz mendatangi beliau dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku” Lalu beliau berpaling darinya. Kemudian Ma’iz mengulangi dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka, tegakkanlah kitab Allah atasku.” Maka beliau berpaling darinya. Kemudian Ma’iz mengulangi dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku.” Sampai dia mengulanginya empat kali. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

¹⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*. hlm. 78

¹⁹ *Ibid*.

bersabda, “Engkau telah mengatakannya empat kali. Lalu, dengan siapa?” Dia menjawab, “Dengan Si Fulanah.” Lalu beliau bersabda, “Apakah engkau berbaring dengannya?” Dia menjawab, “Ya.” Lalu beliau bersabda, “Apakah engkau menyentuh kulitnya?” Dia menjawab, “Ya.” Lalu beliau bersabda, “Apakah engkau bersetubuh dengannya?” Dia menjawab, “Ya.” Maka beliau memerintahkan untuk merajamnya. Kemudian dia dibawa keluar ke Harrah. Tatkala dia dirajam, lalu merasakan lemparan batu. Dia berkeluh-kesah, lalu dia keluar dan berlari. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya. Sedangkan sahabat-sahabatnya yang lain telah lelah. Kemudian Abdullah mengambil tulang betis onta, lalu melemparkannya, sehingga dia membunuhnya. Lalu dia mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menceritakannya kepada beliau. Maka beliau bersabda, “Tidakkah kamu membiarkannya, kemungkinan dia bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya (Hadis Riwayat Bukhari)

Selain ketiga hadits di atas, masih terdapat beberapa hadits yang lain tentang hukuman rajam, meski berbeda secara redaksi matan hadisnya, namun tetap mengandung makna yang sama. Berdasarkan hadis-hadis di atas juga dapat dipahami bahwa rajam yang dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW. adalah penerapan hukuman rajam berdasarkan alat bukti pengakuan, bukan alat bukti saksi dan *qarīnah*.

Penjatuhan sanksi pidana lebih berat kepada pelaku tindak pidana zina *muḥṣan* adalah karena pelaku sudah sangat melampaui batas. Sudah ada tempat penyaluran seks yang sah yaitu suami atau isteri yang sah, namun masih melakukan persetubuhan yang diharamkan oleh syariat, maka hukum rajam adalah hukuman yang pantas bagi pelakunya. Meskipun demikian penjatuhan hukuman rajam harus ketat dalam hal pembuktian, sebagaimana Rasul SAW. dalam salah satu kasus zina *muḥṣan* baru menerima ketika empat kali pengakuannya di hadapan beliau, bahwa seseorang telah melakukan zina. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku *ghairu muḥṣan* lebih ringan daripada pelaku zina *muḥṣan*, yaitu dicambuk seratus kali sesuai dengan ketentuan surat an-Nur ayat 2.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa dalam konsep hukum pidana Islam terdapat dua kriteria tindak pidana zina, yaitu zina *ghairu muḥṣan* yang dihukum seratus kali cambuk dan zina *muḥṣan* yang dihukum dengan rajam, yaitu dilempar batu sampai meninggal.

B. Kriteria Tindak Pidana Zina dan Hukumannya dalam KUHP

Menurut Moeljatno, dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana* sebagaimana dikutip oleh Dian Andriasari tentang pentingnya penentuan suatu perbuatan apakah merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak tergantung dari kebijakan kriminal suatu negara, dalam hal ini hukum pidana yang berisi kaidah-kaidah penentu, mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, (*criminal liability*).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut, (*criminal responsibility*).²⁰

Tindak pidana zina dapat dikategorikan sebagai penyimpangan tingkah laku, artinya hal tersebut dilihat dalam kerangka sosiologis merupakan tindakan yang tingkat keseriusan dalam pelanggarannya terhadap perasaan moral masyarakat adalah paling rendah. Dalam lapangan hukum pidana, terutama dalam hal yang menyangkut delik kesusilaan, berkembang paham bahwa hukum

²⁰ Dian Andriasari, "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki," *Syiar Hukum* 13, no. 3 (2011): 265–279.

pidana harus berhenti pada pintu kamar tidur, *the criminal law dictatorial power must end at the door of the bedroom, atau berhenti pada the barn door.*²¹

Masalah zina apakah dikategorikan sebagai tindak pidana oleh suatu negara adalah tergantung dari kebijakan atau ketentuan peraturan sebuah negara itu sendiri dalam menerapkan zina sebagai sebuah kriminal sesuai dengan asas legalitas sebuah negara itu sendiri, seperti negara Republik Indonesia yang sudah mengatur tentang tindak pidana zina dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). yang baru saja ditetapkan yaitu pada tanggal 02 Januari 2023.²²

Ketentuan tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP). Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya *ghairu muḥṣan* (belum pernah menikah) maupun *muḥṣan* (orang yang sudah menikah). Sedangkan hukum positif (KUHP) tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina baru dianggap sebagai kejahatan dan dijatuhkan hukuman kepada pelaku jika sudah bersuami dan atau beristri.

1. Pengertian dan Kriteria Tindak Pidana Zina

Pada pasal 284 KUHP sebelumnya tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung lebih kepada memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Penjelasan pasal 284 KUHP tersebut zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan

²¹ Edi Setiadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: UNISBA PRESS, 2004). hlm. 238

²² LN.2023/No.1, TLN No. 6842, jdih.setneg.go.id:229 hlm.

²³ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1976)., hlm. 209

persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untk mendapatkan anak, dengan demikian anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²⁴

Pengertian di atas relatif sama dengan istilah adultery dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai “*Voluntary sexual intercourse by a married person with one who is not his or spouse*”. Artinya “*Hubungan seksual sukarela oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami atau isterinya*”.²⁵

Kriteria tindak pidana zina menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

Pertama: Tindak pidana zina dilakukan dengan perempuan bukan isteri atau laki-laki bukan suami. Tindak pidana zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis, artinya tidak dapat dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Dengan demikian, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka dia tidak bisa divonis melakukan tindak pidana zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan tindak pidana zina dan dibebani tanggungjawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., hlm. 42

²⁶ Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.*, hlm. 57

Orang yang turut serta melakukan tindak pidana zina tidak harus telah menikah dan tidak harus tunduk pada pasal 27 BW. Sedangkan pelaku tahu bahwa pasangan berzinanya tunduk pada pasal 27 BW. Dengan kata lain, apabila salah satu dari pelaku tindak pidana zina terikat perkawinan, maka meskipun pasangan berzinanya tidak sedang terikat perkawinan maka dia juga dapat dijerat pasal perzinaan. sedangkan apabila kedua pelaku pasangan zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka KUHP tidak dapat menjeratnya karena dalam pasal 284 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat dijerat pasal perzinaan adalah yang dilakukan oleh laki-laki beristeri atau perempuan yang bersuami. Lebih lanjut dalam pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menegaskan bahwa, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.²⁷

Kedua: Tindak pidana zina merupakan delik aduan. Tindak pidana zina dalam KUHP merupakan delik aduan absolut (*absolut klacht delict*) yaitu dapat diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindakan tersebut. Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam praktik delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 30 KUHP terbaru yang berbunyi :

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

²⁷ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986)., hlm. 166

Delik aduan hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Penuntutan tidak boleh dilakukan jika tidak ada pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Menurut penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Demi Pasal, delik aduan dibagi dua bentuk yaitu:

- a. Delik aduan absolut, yang artinya delik ini dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana. Yang diadakan merupakan peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan akan dituntut.
- b. Delik aduan relatif. Delik ini biasanya bukan delik adun, namun apabila dilakukan oleh anggota keluarga, maka menjadi delik aduan.²⁸

2. Sanksi Tindak Pidana Zina

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur sanksi pidana zina terdapat pada bagian keempat tentang perzinaan tepatnya di dalam Pasal 411, 412 dan 413 yang akan dikutip langsung sebagai berikut:

Pasal 411

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Demi Pasal*. hlm. 256

- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
- (3) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayal 121 tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,²⁹ Pasal 26,³⁰ dan Pasal 30.³¹
- (5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal di atas, dapat dipahami bahwa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana zina adalah penjara paling lama satu tahun, dengan demikian masih ada kemungkinan sanksi pidananya di bawah satu tahun, tergantung pada putusan hakim. Di samping itu terdapat juga sebagai alternatif hukuman lain yaitu denda paling banyak kategori II. (Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah)³²

²⁹ Pasal 25: (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang T\ra atau walinya. (2) Dalam hal Orang T\ra atau wali sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang T\ra atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus. (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakaukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai deraiat ketiga. (4) Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang T/ra, Wali atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping smpat derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/ atau pendamping.

³⁰ Pasal 26: (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampunan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampunan karena boros. (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus. (3) Dalam hal suami atau isteri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

³¹ Pasal 30: (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

³²Undang-undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Pasal 79 ayat (2).

Pasal 412

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II;
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 25, 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik Kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal di atas merupakan ketentuan pidana bagi pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau bahasa lainnya adalah kumpul kebo atau nikah sirri, ancaman pidananya adalah penjara paling lama enam bulan penjara atau denda paling banyak kategori II (Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah). Sanksi pidana dalam pasal 412 ayat (1) ini lebih ringan bila dibandingkan dengan pasal 411.

Pasal 413

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya,³³ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ketentuan sanksi pidana zina dalam Pasal 413 ini cenderung lebih tinggi daripada pasal sebelumnya. karena pelaku yang disebut dalam pasal ini adalah tindak pidana zina yang ada hubungan kekeluargaan atau disebut keluarga

³³Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm.53

batih, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak kandung, yang secara logika tidak mungkin mereka melakukan tindak pidana zina. Boleh jadi itulah alasan sanksi pidana zina dalam pasal ini relatif tinggi.

C. Kriteria Zina dan Hukumannya dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Berdasarkan pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh sehingga memiliki tersendiri yaitu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, di antara pasalnya terdapat ketentuan pada bagian kelima tentang pasal Zina.

1. Pengertian Zina dan Asas-asas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh

Definisi zina dalam Qanun ini terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal (1) pada pasal (26) menyebutkan bahwa, Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.³⁴

Berdasarkan definisi zina di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana zina adalah persetubuhan atau layaknya hubungan suami siteri yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan baik dilakukan satu orang atau beberapa orang dan pelakunya tidak ada ikatan perkawinan atau belum menikah.

Penyelenggaraan Hukum Jinayat di Aceh adalah berasaskan:

- 1) Keislaman
- 2) Legalitas
- 3) Keadilan dan keseimbangan
- 4) Kemaslahatan

³⁴Gubernur Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, 2014.311

- 5) Perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, pelaksanaan hukum jinayat di Aceh memiliki landasan yang kuat, mewujudkan keadilan sehingga diharapkan akan lahir keseimbangan dan kemaslahatan serta melindungi hak asasi masyarakat Aceh yang dikenal kental dengan budaya islaminya.

Qanun jinayat Aceh berlaku untuk: setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarīmah* di Aceh; setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan *jarīmah* di Aceh Bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat; Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarīmah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini dan badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.³⁵

2. Kriteria dan Sanksi Zina

Berdasarkan bacaan yang penulis telusuri belum ditemukan secara sistematis tulisan tentang kriteria tindak pidana zina dalam qanun jinayat Aceh. Oleh karena itu penulis sendiri mencoba menganalisis dan memformulasikannya. Setelah melihat Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dapat dipahami bahwa kriteria tindak pidana zina dalam Qanun tersebut tidak membedakan pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*) dan yang sudah menikah (*muḥṣan*). Artinya sanksi tindak pidana zina dalam Qanun tersebut dijatuhkan sama jumlah cambuknya, baik pelakunya belum menikah atau sudah menikah.

Lebih lanjut sanksi pidana terhadap tindak pidana zina disebutkan dalam bahagian lima pasal 33 terdiri dari tiga ayat yaitu:

³⁵ *Ibid.*, hlm. 7

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan “uqubat hudud 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Berdasarkan ayat (1) pasal 33 tersebut dapat dipahami bahwa, pasal ini mengatur sanksi hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah zina*, dihukum cambuk sebanyak 100 kali, sama saja sanksi pidananya baik pezina *ghairu muḥṣan* (belum menikah) maupun *muḥṣan* (sudah menikah). *Ḥad zina* ini termasuk kategori *jarīmah ḥudūd*, yang sudah ditetapkan dalam nas, tidak dapat diganggu gugat atau ditambah.

Terdapat pengecualian penambahan sanksi pidana zina pada ayat (2) pasal tersebut, yaitu apabila pelaku mengulangi perbuatan zinanya, maka ditambah sanksi pidananya seratus kali cambuk atau dijatuhi ‘uqubat *ta’zīr* denda paling banyak seratus dua puluh gram emas murni atau ‘uqubat *ta’zīr* penjara paling lama dua belas bulan. Dua bentuk sanksi pidana yang terakhir ini termasuk kategori hukuman *ta’zīr*, karena tidak disebutkan di dalam nas ketentuannya, sehingga penentuan hukuman tersebut menjadi kewenangan ulil amri atau pemimpin. Dalam pasal ini juga diatur setiap orang atau badan usaha yang sengaja menyediakan memfasilitasi atau mempromosikan *jarīmah zina*, dijatuhi sanksi pidana *ta’zīr* cambuk paling banyak seratus kali dan/atau denda paling banyak seribu gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Selanjutnya pasal 34 mengatur tentang tindak pidana zina pelaku dewasa yang melakukan zina dengan anak dibawah umur sebagai berikut:

Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal tersebut hanya satu ayat saja mengatur tentang hukuman sanksi yang ditetapkan merupakan *had* zina, yaitu seratus kali cambuk. Selain hukuman pokok tersebut juga dijatuhi sanksi pidana *ta’zīr* seratus kali cambuk atau denda maksimal seribu gram emas murni atau penjara seratus bulan. Hukuman tambahan ditetapkan oleh ulil amri atau hakim hakim untuk menentukan berapa kadar sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, akan tetapi hukuman tambahan tidak boleh melebihi hukuman pokok.

Qanun ini juga mengatur tentang hukuman sanksi bagi pelaku zina yang sengaja bersetubuh dengan orang yang memiliki hubungan mahram, diatur dalam pasal 35 sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “Uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa, bagi pelaku *jarīmah* yang dengan sengaja bersetubuh dengan mahramnya, selain diancam dengan hukuman sanksi Pasal 33 ayat (1) yaitu 100 kali cambuk, hakim juga menambahkan dengan hukuman *ta’zīr* denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “*uqubat ta’zīr*” penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan atau berdasarkan ijtihadnya.

Selanjutnya Qanun ini juga mengatur tentang perempuan yang hamil di luar nikah pada pasal 36, sebagai berikut:

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan pasal tersebut dipahami bahwa seorang perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana zina, kecuali dapat didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk atau kriteria yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup, namun alat bukti yang cukup itu dapat dipahami dari pasal 42 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.

Pada ayat (1) pasal tersebut dapat dipahami bahwa orang yang mengaku telah melakukan tindak pidana zina, maka pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidananya, baik pengakuan itu dilakukan oleh semua orang mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, lebih-lebih jika yang mengaku itu adalah seorang perempuan yang hamil. Dengan demikian pengakuannya yang didukung oleh alat bukti qarinah berupa kehamilan dapat diterima.

Sedangkan laki-laki yang diduga telah menghamili perempuan tersebut tidak dapat dituduh telah berzina dengannya, tanpa menghadirkan empat orang saksi, jika perempuan yang hamil tadi menuduh laki-laki yang menghamilinya, ternyata ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ia telah melakukan tindak pidana yang lain juga yaitu qadzaf. Namun jika laki-laki yang ia tuduh t dapat dibuktikan dengan tes DNA setelah anak itu lahir, maka laki-laki yang dituduhnya itu dianggap telah melakukan tindak pidana zina.³⁶

Tes DNA merupakan alat bukti yang kuat untuk menentukan seorang laki-laki yang dituduh oleh perempuan yang dihamilinya dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.*, hlm. 15

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya.
- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, seorang perempuan yang hamil di luar nikah yang menuduh laki-laki lain berzina dengannya sehingga hamil dianggap telah melakukan tindak pidana zina apabila dapat dibuktikan dengan hasil tes DNA setelah anaknya lahir dan ternyata DNA laki-laki itu sama dengan DNA anak tersebut.

Untuk lebih jelas perbedaan kriteria zina dalam hukum pidana Islam, KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Kriteria Zina dalam HPI	Kriteria Zina dalam KUHP	Kriteria Zina dalam Qanun Aceh
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dua bentuk zina, yaitu <i>muhsan</i> dan <i>ghairu muhsan</i> 2. Hukuman pezina <i>ghairu muhsan</i> yaitu dicambuk seratus kali. Sedang <i>muhsan</i> dirajam sampai meninggal 3. Zina tetap dianggap sebagai jarimah, meskipun dilakukan suka sama suka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dianggap zina apabila salah satu atau kedua pelakunya sudah memiliki pasangan masing-masing 2. Hukumannya terdapat dalam Pasal 411, 412 dan 413, diancam paling lama satu tahun dan atau denda kategori II Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dibedakan antara pezina <i>muhsan</i> dan <i>ghairu muhsan</i> 2. Hukumannya terdapat dalam Pasal 33: ayat (1) pezina dicambuk seratus kali. ayat (2) Orang yang mengulangi zina dicambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘uqubat

		<p>ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>3. Zina tetap dianggap sebagai jarimah, meskipun dilakukan suka sama suka</p>
--	--	--

D. Korelasi Zina dalam Hukum Pidana Islam, KUHP dan Qanun No. 6 Tahun 2014

Korelasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hubungan atau keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya tentang tindak pidana *zina*, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terdapat tiga buah ketentuan, yaitu tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam, dalam KUHP dan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Walaupun ketiga tiga ketentuan di atas, sama-sama mengatur tentang tindak pidana zina dan sanksinya, namun terdapat perbedaan dalam korelasi dan kriteria antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lainnya.

Ketentuan tindak pidana zina dalam KUHP merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari hukum peninggalan kolonial Hindia Belanda yang asas-asas dan dasar-dasarnya masih tetap bertahan sampai saat ini.³⁷

³⁷ Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)," *Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 133–144, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92/pdf>, hlm. 139

Dengan demikian, ditinjau dari segi sumbernya KUHP tidak ada hubungannya sama sekali dengan hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, meskipun sama-sama mengatur tindak pidana zina dengan khas dan kriterianya masing-masing. Namun demikian, sebelum lahir Qanun jinayat Aceh, keberadaan pasal zina dalam KUHP mempunyai peranan penting untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana zina, meskipun pemberlakuannya terbatas pada pelaku tindak pidana zina yang sudah menikah secara sah saja. Setelah lahir qanun jinayat Aceh pada tahun 2014, maka pasal zina dalam KUHP tidak berlaku lagi untuk masyarakat Aceh yang beragama Islam, karena qanun ini sudah berlaku khusus hanya bagi orang Islam yang berdomisili di Aceh. Sedangkan untuk orang non muslim yang melanggar Qanun Jinayat, maka ia diberi kebebasan untuk memilih dijatuhi sanksi hukuman berdasarkan ketentuan KUHP atau Qanun Jinayat Aceh. Hal ini diatur dalam Qanun Jinayat sendiri tentang penundukkan diri non muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Ketentuan tentang penundukkan diri non muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam bab II bagian kesatu tentang asas dan ruang lingkup, pasal 5 sebagai berikut:

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Berdasarkan ayat 2 pasal tersebut dapat dipahami bahwa, penduduk non muslim di Aceh yang tertangkap tangan melakukan

pelanggaran perkara jinayat, maka ia boleh memilih salah satu hukuman yang diatur, baik menurut Qanun jinayat Aceh atau KUHP, jika pelanggaran tersebut diatur dalam kedua hukum tersebut. Namun jika pelanggaran tersebut tidak diatur dalam KUHP, maka hukuman berdasarkan Qanun Jinayat Aceh tetap berlaku padanya, hal ini sesuai dengan ketentuan ayat 3 pasal tersebut.

Dengan demikian dari segi penerapan KUHP dengan Qanun Jinayat Aceh, memiliki korelasi atau hubungan hanya dalam hal alternatif penundukkan diri non muslim yang melakukan pelanggaran terhadap perkara jinayat di Aceh, ia boleh memilih antara KUHP atau Qanun Jinayat Aceh.

Sedangkan korelasi Qanun Jinayat Aceh dengan hukum pidana Islam, erat sekali hubungannya. Ditinjau dari sumbernya, Qanun Jinayat Aceh bersumber dari hukum pidana Islam, meskipun belum semua konsep-konsep hukum pidana Islam terserap ke dalam qanun tersebut. Pada tahun 2003 sampai tahun 2014, baru tiga perkara jinayat yang diatur dalam qanun tersebut yaitu Qanun Aceh No. 11 Tahun 2003 tentang Khalwat, Qanun Aceh No. 12 Tentang Minuman Khamar dan Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian). Kemudian baru pada tahun 2014 terdapat sepuluh perkara jinayat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

E. Analisis

Kriteria pelaku tindak pidana zina, berbeda antara ketentuan dalam hukum pidana Islam, KUHP dan Qanun Jinayat Aceh. Kriteria pelaku tindak pidana zina menurut hukum pidana Islam, dibagi kepada dua bentuk, yaitu *ghairu muḥṣan* (pelaku tindak pidana zina yang belum menikah) dan *muḥṣan*

(pelaku tindak pidana zina yang sudah menikah). Terdapat perbedaan ancaman pidana terhadap kedua kriteria pelaku zina tersebut. Dihukum cambuk seratus kali bagi pelaku zina yang belum menikah dan dihukum rajam bagi pelaku yang sudah pernah menikah.

Berbeda dengan ketentuan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku yang dianggap telah melakukan tindak pidana zina adalah dilihat dari status perkawinannya. Baru dianggap telah melakukan tindak pidana zina apabila pelakunya sudah berstatus menikah, baik pelakunya itu laki-laki atau perempuan yang sudah dalam ikatan perkawinan yang sah, bukan nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan. Di samping itu tindak pidana zina dalam KUHP merupakan delik aduan absolut (*absolut klacht delict*) yaitu baru dapat diproses kasusnya apabila ada pihak yang mengadukan tindakan tersebut. Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban sendiri atau hak individu.

Sedangkan kriteria pelaku tindak pidana zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, pelakunya tidak dibedakan apakah belum menikah atau sudah menikah, hukumannya tetap sama yaitu dicambuk seratus kali sesuai dengan pasal (1) ayat 33 qanun tersebut. Dengan demikian di provinsi Aceh belum diterapkan hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana zina yang sudah pernah menikah, sebagaimana ketentuan dalam fikih jinayah.

BAB MPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria zina dalam fikih jinayah dibagi kepada dua bentuk, yaitu *ghairu muḥṣan* (pelaku zina belum menikah), dihukum cambuk seratus kali dan *muḥṣan* (pelaku zina yang sudah menikah), dihukum rajam. Kriteria tindak pidana zina menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah dianggap sebagai pelaku tindak pidana zina apabila pelakunya baik laki-laki atau perempuan yang dalam ikatan perkawinan yang sah, dihukum penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah sesuai pasal 411 pasal (1). Lebih lanjut tindak pidana zina merupakan delik aduan absolut. Kriteria tindak pidana zina dalam Qanun Jinayat Aceh adalah tidak membedakan pelaku tindak pidana zina yang belum menikah dengan yang sudah menikah sama saja yaitu dihukum cambuk seratus kali sesuai ayat (1) pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Ditinjau dari segi sumbernya, zina dalam KUHP tidak terdapat korelasi dengan fikih jinayah dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, meskipun sama sama mengatur tindak pidana zina. KUHP bersumber dari hukum kolonial Hindia Belanda, sedangkan Qanun Jinayat Aceh bersumber dari hukum pidana Islam. Namun jika ditinjau dari penerapannya di Aceh, maka KUHP dan Qanun Jinayat merupakan dua hukum sebagai alternatif bagi penduduk Aceh yang non muslim melakukan pelanggaran yang diatur dalam keduanya, ia boleh menundukkan diri secara sukarela perkaranya diselesaikan dengan Qanun Jinayat Aceh, termasuk perkara tindak pidana zina. Sedangkan korelasi Qanun Jinayat Aceh dengan fikih jinayah sangat erat

hubungannya, fikih jinayah merupakan sumber Qanun Jinayat Aceh, meskipun belum semua konsep hukum pidana Islam diserap oleh Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia supaya kriteria tindak pidana zina dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tidak dibedakan pelakunya, baik laki-laki atau perempuan yang sudah dalam ikatan perkawinan yang sah dan yang belum menikah juga harus dianggap telah melakukan tindak pidana zina, karena akibat zina ini sangat buruk, mengakibatkan penyakit aids dan hiv, merusak keturunan bagi pemeluk mayoritas beragama Islam di Indonesia
2. Diharapkan kepada pemerintah provinsi Aceh supaya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam, supaya sepuluh perkara jinayah yang ada dalam Qanun Jinayat Aceh dapat diminimalisir pelanggarannya terutama tindak pidana zina. Lebih lanjut pemerintah provinsi Aceh diharapkan supaya menambah pasal-pasal Qanun Jinayat Aceh tentang perkara-perkara lainnya yang bersumber dari hukum pidana Islam yang belum terserap ke dalam Qanun Jinayat Aceh, di antaranya pasal *qiṣāṣ* atau diyat dan beberapa bentuk jarimah hudud yang dianggap penting, di antaranya tindak pidana pencurian yang dihukum potong tangan, tujuan hukuman seperti ini adalah sebagai bentuk menakuti atau sebagai preventif terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Djamali. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. (Semarang: Toha Putra, t.t.
- Aceh, Gubernur. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, 2014.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah* 17, No. Januari-Juni 2018 (2018)
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. IVX. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Depok: PT Media Utama, 2015.
- Ali Abubakar, Zurkanain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Andriasari, Dian. "Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki." *Syar Hukum* 13, No. 3 (2011): 265–279.
- As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimiy. *Muhtarul Ahadits, Hikamil*

- Muhammadiyah, Terjemahan Oleh Hadiyah Salim.* Bandung: Al-Ma'rif, 1994.
- Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Eddy.O.Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hadziq, Sahran. "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law." *Jurnal Lex Renaissance* 4, No. 1 (2019): 25–45.
- Ibn Manzur. *Lisan Al- 'Arabi.* Juz III. Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374.
- Kahar Muzakir. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, No. 1 (2022).
- Kesatuan, Negara, and Republik Indonesia. "Dipimpin Oleh Hikmat," no. 16100 (2023).
- Kemendikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.web.id/kriteria>.
- KH.MA. Sahal Mahfudl. *Nuansa Fikih Sosial.* Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *al-istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, No. 1 (2016).
- Ledeng Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensina.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mamudji, Soejono soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2013.

- Pradityo, Randy. "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)." *Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 133–144. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92/pdf>.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1976.
- Setiadi, Edi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: UNISBA PRESS, 2004.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

